LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH PESERTA PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026

A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH PESERTA PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026

1. Pada bulan Januari 2026, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembayaran Bantuan Pemerintah Program Pemagangan kepada Peserta Pemagangan sebagai berikut:

No	Nama	Penyelenggara Pemagangan	Lokasi	Uang Saku (Rp)	Iuran JKK JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
1	Peserta A	PT R	Jakarta	5.396.761	16.800	5.413.561
2	Peserta B	PT S	Makassar	3.880.137	16.800	3.896.937
3	Peserta C	PT T	Palembang	3.916.635	16.800	3.933.435

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Peserta Pemagangan dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto.
Karena Peserta Pemagangan memenuhi kriteria dan persyaratan untuk memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh masing-masing Peserta Pemagangan adalah sebagai berikut:
a. Peserta A: (5% x 5.413.561) = Rp270.678
b. Peserta B: (5% x 3.896.937) = Rp194.847
c. Peserta C: (5% x 3.933.435) = Rp196.672
Catatan:
a. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar:
   1) Rp270.678 (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Peserta A;
   2) Rp194.847 (seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Peserta B;
   3) Rp196.672 (seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Peserta C;

   merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada saat pembayaran penghasilan kepada masing-masing Peserta Pemagangan sehingga Peserta Pemagangan akan menerima uang saku secara utuh.

b. Kementerian Ketenagakerjaan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) menggunakan formulir BP21 - bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak bersifat final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final;
   2) mencantumkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah pada kolom B.1 formulir BP21; dan
   3) mencantumkan kode objek pajak 21-100-16 Imbalan kepada Peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Magang pada kolom B.2 dan B.3 formulir BP21.

c. Kementerian Ketenagakerjaan membuat laporan realisasi pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Peserta A, Peserta B, dan Peserta C.

2. Melanjutkan contoh nomor 1, Peserta A mengikuti Program Pemagangan sejak bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Juni 2026. Peserta A berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0).
Sepanjang menjalani Program Pemagangan, Peserta A menerima atau memperoleh uang saku sebesar Rp5.396.761 (lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) per bulan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan juga membayarkan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar Rp16.800 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan. Rekapitulasi penghasilan Peserta A selama Program Pemagangan sebagai berikut:

Bulan	**Uang Saku (Rp)**	**Iuran JKK JKM (Rp)**	**Penghasilan Bruto (Rp)**
Januari	5.396.761	16.800	5.413.561
Februari	5.396.761	16.800	5.413.561
Maret	5.396.761	16.800	5.413.561
April	5.396.761	16.800	5.413.561
Mei	5.396.761	16.800	5.413.561
Juni	5.396.761	16.800	5.413.561
Total	32.380.566	100.800	32.481.366

Setelah selesai mengikuti Program Pemagangan, Peserta A tidak bekerja atau menerima penghasilan lain sampai akhir tahun 2026.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Bulan	**Penghasilan Bruto (Rp)**	**Tarif Pasal 17 UU PPh (%)**	**PPh Pasal 21 (Rp)**	**Penghasilan Setelah Pajak (Rp)**	**PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)**	**Penghasilan setelah DTP (Uang Saku + JKK JKM) (Rp)**
Januari	5.413.561	5%	270.678	5.142.883	270.678	5.413.561
Februari	5.413.561	5%	270.678	5.142.883	270.678	5.413.561
Maret	5.413.561	5%	270.678	5.142.883	270.678	5.413.561
April	5.413.561	5%	270.678	5.142.883	270.678	5.413.561
Mei	5.413.561	5%	270.678	5.142.883	270.678	5.413.561
Juni	5.413.561	5%	270.678	5.142.883	270.678	5.413.561
Total	32.481.366		1.624.068	30.857.298	1.624.068	32.481.366

Catatan:

a. Peserta A tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi (SPT Tahunan) Tahun Pajak 2026 karena penghasilan yang diperoleh selama tahun 2026 tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) dan tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
b. Dalam hal Peserta A tetap melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2026, atas SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar, yaitu yang berasal dari pengkreditan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar Rp1.624.068 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah), dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak dan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak dikembalikan.

B. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH PESERTA PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN REALISASI PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH PESERTA PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Status Laporan Realisasi: ☐ Normal ☐ Pembetulan *)

Pemotong Pajak : .....(1)
NPWP : .....(2)
Masa Pajak : .....(3)

Jumlah Peserta Pemagangan yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	..... orang (4)
Jumlah penghasilan bruto Masa Pajak 202X (3)	Rp ..... (5)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 202X (3)	Rp ..... (6)

Daftar Peserta Pemagangan yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No	Nama Peserta	NPWP/NIK	Pembayaran Bulan Ke-	Jumlah (Rp)				
				Uang Saku	Iuran JKK JKM	Penghasilan Lainnya	Total Penghasilan Bruto	PPh Pasal 21 DTP
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah				.....	.....	.....	.....	.....

Demikian laporan disampaikan.

....., ... 202X (16)

(17)

..... (18)

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH PESERTA PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor (1) : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.
Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemotong Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
Nomor (4) : Diisi dengan jumlah Peserta Pemagangan yang menerima insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima Peserta Pemagangan yang berhak menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (6) : Diisi dengan jumlah rupiah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada Peserta Pemagangan.
Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.
Nomor (8) : Diisi dengan nama Peserta Pemagangan yang menerima insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kepegawaian (NIK) yang lengkap dan valid dari Peserta Pemagangan yang menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah.
Nomor (10) : Diisi dengan urutan bulan pembayaran Bantuan Pemerintah Program Pemagangan.
Misalnya:
a. Peserta A menerima pembayaran Bantuan Pemerintah Program Pemagangan untuk bulan pertama magang maka diisi dengan 1; atau
b. Peserta B menerima pembayaran Bantuan Pemerintah Program Pemagangan untuk bulan kelima magang maka diisi dengan 5.
Nomor (11) : Diisi dengan jumlah rupiah Bantuan Pemerintah Program Pemagangan yang diberikan kepada setiap Peserta Pemagangan dalam bentuk uang saku atau imbalan sejenis dalam Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah rupiah iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk setiap Peserta Pemagangan yang dibayarkan atau terutang oleh pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah rupiah penghasilan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan atau terutang oleh pemerintah kepada setiap Peserta Pemagangan dalam Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (14) : Diisi dengan jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima setiap Peserta Pemagangan yang berhak menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (15) : Diisi dengan jumlah rupiah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan

yang diberikan secara tunai kepada setiap Peserta Pemagangan.

Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan.

Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab Program Pemagangan pada Kementerian yang membayarkan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan.

Nomor (18) : Diisi dengan nama penanggung jawab Program Pemagangan pada Kementerian yang membayarkan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF